



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - 7 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Kecamatan, selain mempunyai tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. bahwa pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani urusan pemerintahan kepada Camat dilakukan dalam rangka pelayanan masyarakat yang berhasil guna dan berdayaguna secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Ambon;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 296);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non-Perizinan Dari Walikota Ambon Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon;
19. Keputusan Walikota Ambon Nomor 718 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 518/7485/SJ, Tanggal 15 Desember 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;
8. Urusan Otonomi Daerah adalah urusan yang berkenaan dengan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.
10. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
12. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat;
13. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
14. Koordinasi adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal;

15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Camat untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
16. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi : penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia;
17. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
18. Penetapan adalah pemberian pengesahan/legalitas terhadap orang, organisasi badan dan/atau lembaga kemasyarakatan.
19. Penyelenggaraan adalah proses pelaksanaan kegiatan oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
DAN
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah.

PASAL 3
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan walikota yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
 - a. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat daerah;
 - b. Urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Urusan pekerjaan umum;
 - d. Urusan lingkungan hidup;
 - e. Urusan perdagangan.

- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - e. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan/Desa/Negeri
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan Kelurahan/Desa/Negeri
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pembinaan
 - e. Pengawasan
 - f. Fasilitasi
 - g. Penetapan
 - h. Penyelenggaraan, dan Kewenangan lainnya.
- (3) Rincian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini

PASAL 5

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

PASAL 6

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota, Camat wajib :

1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Melakukan koordiasi dan sinkronisasi dengan Walikota dan/atau melalui Sekretaris Kota;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait;
5. Camat menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perangkat pendukung pelayanan.

PASAL 7

Dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan dimaksud, maka seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh Camat tidak dipungut biaya.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PASAL 8

- (1) Walikota melalui Sekretaris Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
- (2) Camat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota.

BAB VI
PELAPORAN

PASAL 9

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan

oleh Walikota, baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap Triwulan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Daerah dan tembusan kepada SKPD terkait.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN

PASAL 10

Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota

BAB VIII PENARIKAN KEWENANGAN

PASAL 11

- (1) Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilakukan apabila :
 1. Camat tidak mampu melaksanakan urusan yang dilimpahkan, atau penyelenggaraan urusan tersebut oleh Camat tidak berjalan secara efektif, dan/atau
 2. Merupakan kebijakan pemerintah daerah
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilakukan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

PASAL 12

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD Provinsi maupun APBN.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 - 3 - 2015

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 MARET 2015

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, dan Perangkat Daerah	1. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Tingkat Kecamatan.</p> <p>2. Penandatanganan dan pelaksanaan kerja sama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Pihak Ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan.</p> <p>3. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kerja sama tingkat Kecamatan dengan SKPD/Unit Kerja Terkait</p> <p>4. Membantu penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat Kecamatan</p>	<p>1. Pelaksanaan terkandung maksud mulai dari perencanaan sampai pelaporan/ evaluasi, yang harus menjadi perhatian adalah skala/ tingkatan/kompleksitas masalah/ nilai kerja sama/ jangka waktu kerja sama/ objek kerja sama.</p> <p>2. Kecamatan terlebih dahulu koordinasi dengan SKPD yang mempunyai tugas bidang kerja sama sebelum melakukan kerja sama dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga kepada walikota dengan tembusan instansi terkait.</p> <p>3. Batasan membantu adalah melakukan koordinasi, penunjukan personil, penandatanganan formulir permohonan, penandatanganan surat-surat keterangan kependudukan</p>

NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
			2. Pembinaan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan harmonisasi hubungan antar Kelurahan dan Desa/Negeri dalam satu Kecamatan. 2. Pelaksanaan penyelesaian konflik antar Kelurahan dan Desa/Negeri dalam satu Kecamatan. 3. Pembinaan kewilayahan tingkat Kecamatan, berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja Terkait 	
			3. Koordinasi Pelayanan umum	Pelaksanaan pelayanan umum Tingkat Kecamatan	
			4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat non yustisia Tingkat Kecamatan. 2. Pelaksanaan Pemberdayaan perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan ketentraman ketertiban umum Tingkat Kecamatan 	
			5. Pengembangan Wilayah	Pengelolaan pengembangan potensi/ unggulan wilayah Tingkat Kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah koordinasi dengan SKPD/ Unit Kerja Terkait.	
			6. Manajemen Pengurangan Resiko Bencana	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana Tingkat Kecamatan	


NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
		2. Administrasi Keuangan Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah	<p>1. Melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi Pungutan Retribusi Sampah Perumahan/Pemukiman yang dilakukan Raja, Kepala Desa dan Lurah di wilayah kerja masing-masing</p> <p>2. Mengesahkan penerbitan surat keterangan dari Desa, Negeri dan Kelurahan tentang terjadinya transaksi jual-beli tanah/bangunan dengan Nilai Pasar yang sebenarnya dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak (BPHTB)</p>	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemerintahan Kelurahan	Administrasi Pemerintahan Kelurahan	<p>1. Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kelurahan</p> <p>2. Penyusunan data base Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kelurahan</p>	Data menyeluruh mengenai Kelurahan se Kecamatan.
		2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Pemantapan Data Profil Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan Data Profil Desa dan Kelurahan	Data menyeluruh mengenai Desa dan Kelurahan se Kecamatan.
			2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	RT, RW, LPMK, LPMD, Lembaga Adat dan lembaga social lainnya lingkup Kota dibina wilayah-wilayah dan berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja Terkait

NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
			3. Pelatihan Masyarakat	Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas tingkat Kecamatan	Contoh : Pelatihan pembangunan Conblok jalan oleh Kimpraswil
			4. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif Tingkat Kecamatan	Semangat Manggurebe Maju yakni peran serta masyarakat (swadaya masyarakat) dalam pembangunan sesuai wilayah Kecamatan masing-masing
		3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Pemberdayaan Perempuan	1. Pembinaan dan pendampingan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan. 2. Pembinaan dan pendampingan Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan	
			2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK	Pembinaan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan	
			3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan social Tingkat Kecamatan	
		4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan	Pembinaan meliputi pembinaan kelompok, memotivasi, fasilitasi, membantu promosi dan membantu pemasaran produk.
			2. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat Kecamatan	

NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
			3. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	1. Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Tingkat Kecamatan	Pembinaan meliputi ; kelembagaannya, pemasarannya dan memotivasi
			4. Pengembangan, Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat Tingkat Kecamatan.	
			5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembinaan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat Tingkat Kecamatan	Pembinaan meliputi : Kelembagaan, Pemasaran, motivasi, promosi dan peningkatan ketahanan pangan meliputi : koordinasi dan operasional distribusi RASKIN.
3.	Pekerjaan Umum	1. Prasarana Dasar Pemukiman	Pembangunan dan Pengusahaan	1. Perbaikan MCK Umum	Peningkatan dan Pemeliharaan meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pendampingan
		2. Persampahan	1. Pengaturan	Pembinaan Kebersihan Pedagang Kaki Lima dan kebersihan wilayah Tingkat Kecamatan	
			2. Pembangunan	Pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri Tingkat Kecamatan	
4.	Lingkungan Hidup			Perencanaan, Pendampingan, Pembangunan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan Tingkat Kecamatan	Contoh: Taman selain dipinggir jalan protokol

NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
5.	Perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian keterangan terhadap semua jenis permohonan 2. Pemantauan harga pasar dan harga bahan-bahan kebutuhan masyarakat strategis di tiap toko dan kios yang ada di Desa, Negeri dan Kelurahan 3. Pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pangkalan BBM yang ada di Desa, Negeri dan Kelurahan. 4. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin terhadap pondokan (kos-kosan) 5. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan izin gangguan selain yang menjadi kewenangan Camat 6. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin Reklame/ Papan Nama Usaha/ Profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m² yang merupakan kewenangan Camat 	<p>Batasan Rekomendasi adalah mengetahui atas semua jenis permohonan Contoh : keringanan biaya pendidikan, rekomendasi/keterangan pengantar miskin, rekomendasi adopsi anak, rekomendasi pencairan dana untuk orang cacat, izin pengumpulan sumbangan sosial, keringanan biaya kesehatan</p> <p>Batasan Laporan adalah mengetahui harga berlaku bahan-bahan kebutuhan masyarakat</p> <p>Batasan Laporan adalah mengetahui aktivitas pangkalan BBM</p> <p>Batasan Rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan izin gangguan selain yang menjadi kewenangan Camat</p>

NO (1)	URUSAN (2)	SUB BIDANG (3)	SUB-SUB BIDANG (4)	URUSAN YANG DILIMPAHKAN (5)	KETERANGAN (6)
				7. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin Lokasi Pedagang Kali Lima	Pembinaan meliputi : Penyadaran, peningkatan kualitas PKL
		Surat Keterangan		1. Pemberian surat keterangan domisili perusahaan kepada pemohon 2. Pemberian surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemohon	Batasan Surat Keterangan adalah mengetahui tempat domisili perusahaan Batasan Surat Keterangan adalah kepemilikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan letak lokasi usaha menyatu dengan PBB.


 WALIKOTA AMBON, *al.*
 RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 MARET 2015
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT

Urusan Pemerintahan Daerah yang Kewenangan Penyelenggaraannya Dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat, meliputi :

1) Perizinan

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Izin kos-kosan yang berjumlah kurang dari 10 Kamar;
- b. Izin Perkemahan;
- c. Izin Pondok Wisata atau *Home Stay*;
- d. Izin Warung Makan;
- e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro. dengan Modal Usaha < Rp. 50.000.000,- atau omzet Rp. 300.000.000 per tahun;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Modal Usaha besar dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- atau omzet Rp. 300.000.000,- s/d 2,5 Miliar per tahun ;

2) Rekomendasi

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan;
- b. Merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha;
- c. Merekomendasikan pemberian izin gangguan (HO);
- d. Merekomendasikan riset;
- e. Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta;
- f. Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi
- g. Merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
- h. Merekomendasikan pengangkatan pejabat kepala desa;
- i. Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD atau sebutan lainnya;
- j. Merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
- k. Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan;

- l. Merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di kecamatan;
- m. Pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan;
- n. Merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer;
- o. Merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
- p. Merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
- q. Merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha Penggilingan padi atau Hueler, Pengolahan hasil pertanian, Peternakan rakyat, Perikanan rakyat, Kolam pemancingan;
- r. Merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
- s. Merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
- t. Merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM;
- u. Merekomendasikan surat keterangan ahli waris;
- v. Merekomendasikan surat keterangan pindah;
- w. Merekomendasikan akte kelahiran;
- x. Merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP; dan
- y. Merekomendasikan surat keterangan kurang mampu.

3) Koordinasi

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Polri atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemuka Agama untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau Polri di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

- e. Melakukan koordinasi dengan SKPD, Instansi Vertikal atau Pihak Swasta di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan Instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan;
- i. Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaaan;
- j. Mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan;
- l. Mengkoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- m. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- n. Mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;
- o. Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
- p. Mengkoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- q. Mengkoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan.

4) Pembinaan

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d, pada tingkat Kecamatan meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan (Musrebangkec).
- c. Melakukan pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- d. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyaraakatan.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan social kemasyarakatan.
- f. Melakukan pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

- g. Melakukan pembinaan Kader di bidang social kemasyarakatan, lingkungan dan pembangunan
- h. Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- i. Membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan,kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- j. Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- k. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- l. Pembinaan Badan/Lembaga Permusyawaratan Desa/Kelurahan (BPD/LKMD) atau sebutan lainnya;
- m. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- n. Pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
- o. Pembinaan ekonomi kerakyatan;
- p. Pembinaan karang taruna;
- q. Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya;
- r. Memberikan pembinaan terhadap Panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa/Raja
- s. Pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian dan perkebunan;
- t. Pembinaan dan penyelenggaraan perpakiran pada jalan umum
- u. Pembinaan dan pengembangan serta pcmantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, .Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan; dan
- v. Pembinaan Lembaga-Lembaga Adat.

5) Pengawasan

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Melakukan pengawasan IMB dan pengawasan izin gangguan/pemeriksaan kelengkapan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan.

- c. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- d. Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak sosial terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi dagang dan usaha industry, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
- g. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia(WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di kecamatan;
- h. Melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan;
- j. Pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah pengairan umum;
- k. Pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di kecamatan;
- l. Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa);
- m. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- n. Pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
- o. Pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- p. Pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- q. Pengawasan kawasan pemukiman pengungsi;
- r. Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS);
- s. Pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- t. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom);
- u. Pengawasan pemanfaatan bangunan;
- v. Pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan/ atau saluran;
- w. Pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan;
- x. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- y. Pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;

- z. Pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal;
- aa. Pengawasan dan pengendalian terhadap kerja AKAD;
- bb. Pengawasan ketahanan pangan;
- cc. Pengawasan hama/ penyakit tanaman yang bersifat eksplosif;
- dd. Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk;
- ee. Pengawasan harga sembilan bahan pokok;
- ff. Pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;
- gg. Pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas desa; dan
- hh. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

6) Fasilitasi

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan SKPD atau Polri/TNI.
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik sosial skala Kecamatan yang bersifat non yustisi.
- d. Memfasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPD, Instansi Vertikal maupun pihak Swasta.
- e. Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di desa dan kelurahan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- g. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
- h. Memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
- i. Memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
- j. Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dan tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan MDG'S;
- n. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- o. Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- p. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- q. Memfasilitasi membantu penyelenggaraan Pemilu;
- r. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol,, dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- s. Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- t. Memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umum lainnya;
- u. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana;
- v. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- w. Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- x. Memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah;
- y. Memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
- z. Memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- aa. Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- bb. Memfasilitasi pengawasan upah minimum kota dan provinsi;
- cc. Memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- dd. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- ee. Memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
- ff. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan'sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- gg. Memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- hh. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- ii. Memfasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa;
- jj. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- kk. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
- ll. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video,VCD dan DVD;

- mm. Memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- nn. Memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan.

7) Penetapan

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. Melakukan penetapan pembentukan tim pelaksana kegiatan, kelompok kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kecamatan.
- b. Melakukan penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan, dan Pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah perundang-undangan.
- c. Penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan di kecamatan;
- d. Memproses akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di kecamatan; dan
- f. Menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah.

8) Penyelenggaraan

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat Kecamatan.
- b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan.
- c. Melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan Data Profil Kecamatan.
- d. Menyelenggarakan posyandu balita dan posyandu lansia
- e. Melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat.

- h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
- i. Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan bangunan kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang, usaha industri, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
- j. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi.
- k. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di wilayah kerjanya.
- l. Melaksanakan forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan.
- m. Melaksanakan pengesehan/penerbitan surat pernyataan dan/atau surat pernyataan di bidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

